



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 13 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nurul Ghufron

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 13 Maret 2023, Pukul 11.11 – 12.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Walidi
2. Periaty Br Ginting
3. Boy Anjasta

B. Ahli Pemohon:

1. Emanuel Sujatmoko
2. Firdaus

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Cut Mayana Salsabilla | (Kemenpan RB) |
| 4. Bill Arthur Sirang | (Kemenpan RB) |

D. Pihak Terkait KPK:

Andhi K.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perlu disampaikan bahwa sidang hari ini atau pada siang hari ini khusus untuk Perkara Nomor 112 Tahun 2022, jumlah Hakim yang ikut bersidang ada enam orang, yang lain ada tugas yang juga tugas kedinasan, sehingga sidang ini disebut Sidang Pleno dengan jumlah Hakim terbatas.

Nah, sebelum dilanjutkan, Majelis meminta persetujuan dari Para Pihak, yaitu dari Pemohon, bagaimana, apakah setuju atau bisa dilanjutkan? Setuju?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [01:28]

Setuju, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:30]

Ya. Dari Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:34]

Ya. Kami dari Kuasa Presiden tidak keberatan, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:37]

Ya. Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT: ANDHI K (KPK) [01:41]

Kami dari Pihak Terkait juga tidak keberatan.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:43]

Ya, baik. Terima kasih. Agenda sidang kali ini adalah untuk Mendengar Keterangan dua Ahli dari Pemohon, yaitu Pak Dr. Emanuel Sujatmoko dan Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Sebelum diambil keterangannya, disumpah dulu. Untuk Pak Dr. Emanuel, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu. Kemudian untuk Dr. Firdaus, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Ya, silakan di depan!

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:43]

Kepada Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., ya, silakan dengan dua jari, dengan Alkitab di tangan kiri. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: EMANUEL SUJATMOKO [03:00]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:15]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [03:23]

Ya, Yang Mulia Pak Wahid.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:24]

Baik. Kepada Ahli Pemohon Dr. Firdaus, S.H., M.H., ya, tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tentunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: FIRDAUS [03:40]

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:57]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [03:59]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali tempatnya, ya!
Ya, Pemohon, siapa terlebih dahulu? Pak Emanuel atau siapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [04:21]

Kepada Pak Emanuel, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [04:24]

Ya, baik. Silakan Pak Emanuel di podium. Ya, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman, sekiranya ada. Silakan.

18. AHLI DARI PEMOHON: EMANUEL SUJATMOKO [04:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Saya akan membacakan apa yang telah kami sampaikan lewat Penasihat Hukum, ya, berkaitan dengan kasus ini.

Yang pertama berkaitan dengan kasus posisi. Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya ... saya tentunya tidak akan membaca keseluruhan, mana yang penting saja, dan telah diubah dua kali, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Nah, di dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ada satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK, saya singkat KPK, yaitu sekurang-kurangnya usia 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada saat proses pemilihan. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana usia itu tidak lagi 40 tahun, tetapi menjadi 50 tahun, intinya di situ. Selain itu juga di dalam Pasal 34, di sana juga ada masa jabatan pimpinan KPK itu selama 4 tahun.

Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan berbicara mengenai batas usia dulu, yang pertama, yaitu bahwa sebagaimana diuraikan di dalam kasus posisi di atas bahwa usia untuk dapat diangkat sebagai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi harus berumur 40 tahun dan setingginya 60 tahun dan itu diatur di dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, kemudian diubah menjadi serendah-rendahnya 50 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun, sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Nah, mengingat bahwa Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seorang diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipersyaratkan usia sekurang-kurangnya 40 tahun. Sedangkan untuk mengikuti seleksi masa jabatan yang kedua belum memenuhi usia 50 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi batas paling rendah. Dalam hal ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut diterapkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan masa jabatannya telah berakhir, dan selanjutnya mengikuti seleksi atau diangkat kembali untuk masa jabatan kedua, maka sesuai ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, tidak dapat di ... tidak dapat dilakukan. Artinya, undang-undang ini menurut saya tidak dapat diterapkan pasal itu. Hal tersebut mengingat bahwa penerapan pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang bersifat materiil, yaitu berhubungan erat dengan asas kepercayaan atau asas pengharapan yang layak. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 28 huruf d ... mohon maaf, kalau yang disampaikan ada kekurangan, saya ralat di sini. Di sananya hanya Pasal 28 ayat (1), tapi dimaksud Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat diksi *setiap orang berhak atas pengakuan*. Diksi tersebut dikaitkan dengan pengakuan akan kemampuan seseorang yang telah diangkat sesuai dengan peraturan yang telah diubah, dalam hal ini Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ... ya, 2002. Hal tersebut mengingat bahwa seseorang tersebut telah diangkat memangku jabatan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentu juga dianggap telah mampu, cakap, dan dapat melaksanakan kewenangan atau hak sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut seperti halnya orang sekali dianggap dewasa, maka untuk seterusnya dewasa. Sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya." Bila perkawinan bubar sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Artinya, di sini menegaskan orang yang sudah dewasa dianggap dewasa, terus dewasa.

Oleh karenanya pengakuan ini penting dan kaitannya dengan kepastian hukum dan bagi pimpinan KPK yang diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 sebelum dilakukan perubahan, tidak dapat diberlakukan asas persamaan dengan orang yang belum pernah diangkat menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut mengingat bahwa asas persamaan hanya dapat diterapkan dalam keadaan dan kedudukan yang sama, dalam hal terdapat perbedaan tidak dapat diterapkan asas persamaan.

Beranjak dari analisis tersebut di atas, batas usia paling rendah 50 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tersebut, semestinya dimaknai 'sepanjang belum pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi'.

2, yang b. Masa jabatan.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka lembaga-lembaga negara itu tidak ada lagi lembaga negara tertinggi, lembaga tinggi begitu, tapi ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang adalah KPK. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi, "Dengan undang-undang ini dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi."

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana ... sebagai lembaga negara masuk dalam rumpun eksekutif. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun." Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana lembaga negara dalam rumpun eksekutif, sejalan dengan pemikiran Philipus M. Hadjon dan teman-teman, (ucapan tidak terdengar jelas) begitu, dalam *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, ya. Maka kekuasaan eksekutif merupakan seluruh kekuasaan negara setelah kekuasaan negara tersebut dikurangi kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Artinya, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan negara, selain kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial, saya kira tidak perlu saya bacakan semuanya.

Memperhatikan hal tersebut di atas bahwa kekuasaan negara yang termasuk rumpun eksekutif tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan juga komisi-komisi lainnya, termasuk antara lain KPU, KPAI, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, dari beberapa komisi-komisi ini, maka di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing komisi, maka masa jabatan dari komisi-komisi tersebut, komisioner tersebut lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ini saya singkat saja, ya.

Yang memperhatikan uraian tersebut bahwa masa jabatan komisi-komisi adalah lima tahun dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan, hal tersebut berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali satu tahun ... satu kali masa jabatan. Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bertentangan dengan cita hukum. Cita hukum di sini saya mengutip dari pendapat Ibu Maria Farida di dalam *Ilmu Perundang-undangan*, di sana *cita* itu dikatakan gagasan, rasa, atau ciptaannya, gagasan hukum, begitu. Berkenaan dengan masa jabatan pemangku jabatan lembaga negara sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana dinyatakan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden, wakil presiden memegang jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, begitu juga MPR, DPR, dan DPD ... mohon maaf. Di sana ada ... ada salah ketik. DPD juga setiap lima tahun sekali dilakukan suatu pemilihan. Demikian hal dengan masa jabatan BPK juga ... juga lima tahun dan dapat dipilih kembali. Di sini juga nanti kaitannya dari BPK begitu juga tentang Hakim Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan uraian di atas bahwa pada dasarnya masa jabatan anggota lembaga negara, baik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, maupun dibentuk berdasarkan ... dibentuk dan mendapat mandat dari undang-undang, mempunyai masa jabatan lima tahun. Oleh karena masa jabatan lima tahun dapat dikategorikan sebagai cita hukum masa jabatan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan hal tersebut juga secara politik dikategorikan ada mekanikisme lima tahunan kepemimpinan Indonesia, artinya setiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan pemimpin di Indonesia. Mengingat hal tersebut, ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi empat tahun bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kesimpulan. Batas usia paling rendah lima tahun sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 ... Tahun 2019 tersebut semestinya dimanaknai 'sepanjang belum pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi'.

B. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [18:13]

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk.

Selanjutnya, Pak Dr. Firdaus. Silakan, ya, waktunya sama, ya, 10 sampai 15 menit. Silakan!

20. AHLI DARI PEMOHON: FIRDAUS [18:37]

Baik, Yang Mulia. Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam hormat penuh cinta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mewakili Pemerintah hormat dan cinta saya, kepada Para Pemohon, dan Para Hadirin yang berkesempatan hadir.

Alhamdulillah, Yang Mulia, pertama-tama saya izin untuk mencoba mempersingkat, tanpa mengurangi substansi dari keterangan tertulis yang saya sudah sampaikan sebelumnya, supaya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu.

Baik, Yang Mulia. Mungkin saya langsung ke telaah atau analisisnya mengenai apa yang dipersoalkan hari ini, soal hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 39 yang kemudian mengubah keadaan usia. Baik, yang saya coba amati dimensi normatif soal usia ini.

Pertama-tama. Persyaratan usia dalam pengisian jabatan lembaga negara. Saya coba menelusuri, melakukan komparasi, dan a, jika kita lihat di antara beberapa lembaga negara ada bahkan yang cukup strategis mulai dari presiden itu di 40 tahun, kemudian ada BPK di 35 tahun, dan yang terakhir itu juga ada komisi informasi publik juga 35 tahun, dan selebihnya beberapa komisi negara itu juga di antara komisi kepolisian 40 tahun, Komnasham 40 tahun, dan lain-lain sebagainya.

Yang kedua, mencoba melihat bahwa ... bahkan DPD, DPR, yang kemudian juga menjadi MPR itu, syarat usia paling minimal 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pola di antara fungsi-fungsi kekuasaan yang ... yang jelas, apakah itu umpamanya kita melihat dari sisi organ utama atau organ penunjang. Kecuali organ legis ... apa namanya ... yudikatif, itu terutama MK di 55 tahun setelah perubahan.

Baik, Yang Mulia. Nah, berdasarkan atau hasil dari perbandingan ini, kemudian sesungguhnya saya juga mencoba memotret di sisi (ucapan tidak terdengar jelas) atau praktik yang selama ini sebelum umpamanya dinormakan dalam sejarah Republik Indonesia bahwa para pendahulu kita, termasuk Presiden Soekarno, diangkat presiden di usia 44 dan tidak kalah hebatnya, kemudian Hatta juga 43, yang kemudian Pak Harto di 46. Nah, itu adalah contoh-contoh.

Nah, kalau kita lihat bahwa ada perbedaan hari ini dan kita mau kelompokkan bahwa KPK sebagaimana dalam undang-undang yang terbaru menegaskan masuk dalam rumpun eksekutif. Jika dilihat bahwa KPK ini sebagai ... apa namanya ... organ negara yang sifatnya penunjang atau biasa disebut auxiliary state body di bidang eksekutif

yang menegakkan tindak pidana korupsi, dapat dibaca bahwa komposisi keanggotaannya bersifat kolektif kolegial. Nah, posisi kolektif kolegial seharusnya tidak membatasi karena ada kontrol di antara anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Kolektif kolegial ini sebagaimana yang terdapat dalam komisi-komisi negara tidak semestinya kemudian diturunkan. Nah, hal ini menurut saya, Yang Mulia, mendiskriminasi umur-umur potensial untuk berkiprah di negara ini yang punya hak sesungguhnya. Terutama menurut saya, kan biasa dikatakan bahwa usia 40 ke atas itu adalah sebagai permulaan. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad umpamanya diangkat di usia 40 dan hampir menjadi turning point bahwa hidup yang sesungguhnya itu dimulai dari 40 tahun.

Baik, yang kedua, Yang Mulia, ya. Saya coba masuk ke yang ... soal yang kedua, yakni soal problem kepastian hukum. Problem kepastian hukum sebagaimana telah disampaikan oleh ... apa namanya ... Ahli sebelumnya dan bahkan berapa ahli sudah menulis. Secara teoritik disebutkan beberapa unsur penting dalam kepastian hukum. Yang pertama adalah kalau dengan mengutip ini Betliskey, legal clarity, kemudian legal stability, kemudian legal accessibility, legal peace, dan legal enforcement. Yang demikian pula dengan Claus-Wilhelm, menjelaskan bahwa that legal certainty could embody any of the following, narrower concepts. Artinya ada ketegasan hukum dan yang kedua adalah predictable, dapat diprediksi akibatnya.

Berkenaan dengan itu, juga Lon Fuller menegaskan, menambah bahwa selain itu yang di atas, maka di antaranya bisa mereduksi soal legal certainty, atau legal certainty jika tidak disertai dengan pengumuman, penegasan bahwa sebuah norma itu akan mengikat Saudara dan Saudara sekadar tahu atau mereka tahu bahwa norma itu wajib dipatuhi.

Dari rangkaian pendapat ahli tersebut, menunjukkan bahwa kepastian hukum meliputi kejelasan rumusan konsep, kemudian tegas, stabil, terprediksi, terjangkau, dan dapat dilaksanakan. Nah, ketika konsep kepastian hukum di-introduce masuk dalam perubahan syarat minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi sekurang-kurangnya 50 tahun pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 ... Tahun 2002 di Pasal 34 itu sangat kelihatan memberi kesempatan kepada pimpinan KPK dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Ini yang menurut kami itu dalam posisi ambiguitas karena satu sisi khusus untuk kasus karena ini masuk sudah dalam situasi yang sangat konkret bagi kepentingan warga negara. Terjadinya ambiguitas makna berarti kepastian hukum menjadi tereduksi yang menyebabkan stabilitas kepastian hukum untuk mencapai ketertiban dan ... apa ... ketentraman menjadi terganggu terutama bagi para pihak yang berada dalam situasi

ini sebagaimana Pemohon kalau kita lihat dalam situasi demikian. Ketika Pasal 34 dibaca secara terpisah, maka dengan sendirinya prinsip periode sebelumnya dapat mencalonkan kembali, semestinya demikian. Bahwa ada syarat baru yang muncul kemudian, tidak serta-merta mengabaikan kedudukan dan hak yang diberikan oleh hukum bahwa pimpinan KPK dapat dipilih kembali.

Terlebih bahwa rekam jejak yang telah dicatatkan selama melaksanakan tugas pimpinan merupakan bukti bahwa telah menjadi pertimbangan. Mungkin bisa dijadikan contoh atau sebagai pembanding, Yang Mulia, terkait umpamanya hak untuk memilih usia 17 tahun atau sudah menikah atau telah menikah. Kemudian sekalipun belum sampai 17 tahun, tapi sudah menikah dipandang cakap dan memiliki hak pilih untuk memilih dalam pemilu. Jikapun ketentuan batas usia terendah diubah ke yang lebih tinggi, ya, tidak berdampak dan kemudian menegaskan ketentuan lainnya karena ada situasi masyarakat yang semestinya dalam peralihan hukum ini diatur juga secara baik. Dalam situasi demikian, ya, yang tidak jelas, menurut Fuller, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dinyatakan bersalah. Artinya, tidak terdapat norma hukum ... artinya, jika terdapat norma hukum yang tidak jelas dan tegas dalam urusannya, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dibebankan. Jika satu undang-undang tidak berkepastian dalam pelaksanaannya, maka menurut Lon Fuller dapat dinyatakan unconstitutional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan ketidakpastian secara spesifik, ya, menurut penalaran yang wajar yang merugikan hak-hak konstitusional, ya, boleh dikatakan, ya, Pemohon yang secara konkret menghadapi situasi itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan seterusnya.

Baik, Yang Mulia. Yang kedua bahwa sebagaimana di awal, ada soal diskriminasi antarusia. Karena kenapa? Semestinya ada satu hasil telaah soal kepastian umur untuk menjabat yang meyakinkan. Oleh sebab itu, usia sekurang-kurangnya 50 tahun sebagaimana dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 tidak hanya menimbulkan problem ketidakpastian, tetapi juga terkait dengan Pasal 28E ayat (2) dan seterusnya, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif." Diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Itu kira-kira, Yang Mulia, jadi ada prolem diskriminatif soal usia ini, jika tidak ada betul-betul hasil penelitian yang bisa menunjukkan bahwa usia 40 itu enggak layak memimpin umpunya atau setidaknya serendah-rendahnya. Apalagi kalau kita kembali ke komisi-komisi negara yang kepemimpinannya bersifat jamak atau kolektif kolegial dan mana keputusan-keputusannya tidak ditentukan secara tunggal sebagaimana umpamanya presiden dan gubernur, bupati, dan lain sebagainya.

Baik. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Pasal 29E Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, menurut saya sepanjang frasa *50 tahun, ya*, menimbulkan ketidakpastian hukum, ya, terutama bagi yang ada dalam situasi usia itu yang hendak maju atau ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Setiap orang berhak atas pengakuan dan perlindungan dan seterusnya. Kemudian demikian pula di Pasal 28I soal diskriminasi dan seterusnya.

Kemudian Pasal 29 huruf e ini soal kelompok usia, itu yang saya pikir juga sebagai bentuk diskriminasi. Karena sesungguhnya dalam praktik bisa kita lihat bahwa banyak orang-orang hebat yang punya kapasitas, punya kapabilitas untuk memimpin dengan berbagai pengalaman. Bahkan hasil penelitian ... siapa namanya ... Mat Wick, ya, ... Both Wick ... Bet Wilik seorang psikolog dari Yale University menyatakan bahwa tumbuh kembang intelektualitas itu memang potensial ada bagi semua manusia, semua punya potensi, tapi aktual ... intelektual itu bisa berbeda-beda, amat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, dan kemudian motivasi dari setiap orang yang bisa saja tingkat maturitasnya tidak berbanding lurus antara usia. Ini sebuah hasil penelitian, Yang Mulia. Dan memang kalau kita lihat di dalam kenyataannya, demikian bahwa tidak berbanding lurus sekalipun rata-rata usia menjadi faktor determinan untuk melihat tingkat pengalaman, tingkat kognisi dari setiap anak manusia.

Jadi, terkait dengan hal itu ya rekomendasi terakhir, ya, kalau bisa, ya, di undang-undang ini diubah, ya, maksud saya dibatalkan ketentuan ini, kembalikan ke 40, biar saya juga bisa ikut mendaftar besok lusa menjadi anggota KPK, ya. Karena usianya juga masih jauh, Yang Mulia. Siapa tahu berpeluang.

Yang kedua, atau setidaknya-tidaknya bahwa orang yang pernah berpengalaman sebagaimana orang yang sudah menikah itu di ... dikecualikan karena bagaimanapun dia sudah terbukti, sudah melakoni, dan dari segi kinerja, kapabilitas, intelektual dalam menyelesaikan masalah sudah teruji. Toh juga yang paling terakhir, ini hanya pintu, bukan menjadi syarat penentu utama, masih banyak indikator lain yang perlu diuji untuk sampai ke tingkat itu.

Demikian, Yang Mulia, atas segala kekurangan. Mungkin bisa diperdalam dalam dialog nanti atau dalam diskusi. Lebih dan kurangnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, salam hormat dan bahagia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN [32:56]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Ahli.

Kuasa Pemohon, apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang dialami? Silakan kalau ada!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [33:14]

Izin, Yang Mulia. Mau menanyakan (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN [33:18]

Miknya dekatkan lagi!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [33:24]

Terima kasih, izin menanyakan, Yang Mulia, kepada Ahli.

Yang pertama, kepada Bapak Dr. Emanuel. Ketika seseorang telah dinyatakan cakap berdasarkan undang-undang dan pejabat telah menjalankan jabatannya berdasarkan undang-undang. Kemudian, pada saat dia sedang menjabat, undang-undang diubah, dimana undang-undang tersebut membuat dia tidak cakap karena satu klausul dan norma di dalam undang-undang, di dalam perubahan yang baru, membuatnya tidak cakap berdasarkan undang-undang yang baru tersebut. Nah, pertanyaan saya kepada Ahli, dapatkah sebuah undang-undang, atau undang-undang perubahan, atau undang-undang yang baru tersebut mencabut status cakap? Dapatkah tercabut status cakupnya seorang pejabat incumbent? Relate dalam hal ini, Undang-Undang KPK dalam kaitannya dengan posisi Pemohon saat ini.

Terima kasih, mohon penjelasannya.

25. KETUA: ANWAR USMAN [34:33]

Ya, satu saja? Cukup? Ya, cukup, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [34:40]

Ya, sementara cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [34:42]

Ya, baik.

Kuasa Presiden, silakan kalau ada.

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [34:48]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya, mungkin ini untuk dua Ahli saja sekalian karena kalau tidak salah tadi hampir mirip dan sama, ya, materinya yang disampaikan. Terutama yang ingin, saya ingin mendapat respons dari Ahli, terhadap asas kepastian hukum, ya.

Di dalam ... tadi Ahli mengatakan bahwa ini tidak ... atau tidak menganut kepastian hukum karena menimbulkan persoalan, gitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ahli melihat di dalam undang-undang ini ada kekosongan jabatan karena perubahan undang-undang ini atau karena pasal ini? Sehingga kekosongan jabatan itu tentu menjadi kekosongan hukum? Kalau kami dari Kuasa Presiden melihat tidak ada kekosongan jabatan, artinya tidak ada kekosongan hukum.

Kemudian yang kedua, ini perubahan undang-undang dari tahun 2019. Ketika ini dianggap merugikan Pemohon, kenapa baru melakukan pengujian? Di ... yang kalau tidak salah juga hampir 4 tahun.

Kemudian yang ketiga. Saya ingin menanyakan kepada Ahli juga terhadap masalah penentuan batas usia. Kalau kami melihat batas usia ini memang merupakan open legal policy. Kenapa? Karena di dalam menentukan batas usia itu ada tiga lembaga ... komponen lembaga yang ketika menentukan batas usia itu adalah sangat pokok di situ. Yang pertama adalah kelembagaan di bidang Menpan, yaitu Kementerian Menpan, kemudian ada kementerian teknis, kalau kementerian untuk teknis terkait dengan lembaga mana yang ingin dibahas, kemudian yang terakhir adalah Kementerian Keuangan. Tiga lembaga itulah yang menentukan batas usia apakah terbesar atau tingginya, kemudian itu akan menentukan batas usia. Kalau salah satu pun itu tidak ada, maka itu tidak akan terjadi, tidak akan diputus terhadap usia yang ditentukan.

Setahu saya waktu membahas ini juga KPK ada, artinya bahwa penentuan batas usia yang sekarang dibahas ini sudah merupakan pengesahan yang sudah sah kalau menurut saya, kecuali waktu itu KPK tidak ada. Nah, menurut kami, apakah hal yang seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum juga?

Kemudian yang terakhir, mungkin saya ingin ... apa ... terhadap perbedaan perlakuan. Apakah semua penentuan batas usia itu kalau disamaratakan itu juga merupakan suatu yang adil? Bagaimana kalau itu ditentukan semua rata, tapi justru tidak adil karena tidak sesuai dengan teknis di bidang masing-masing? Apakah yang dimaksud Para Ahli untuk menentukan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum seperti itu? Apakah semua batas usia itu harus ditentukan sama rata meskipun teknisnya berbeda? Saya ingin dijelaskan terkait itu.

Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [38:49]

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:56]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya punya satu pertanyaan untuk Pak Ahli Pak Emanuel Sujatmoko, di halaman 9 Keterangan Ahli itu

mengatakan begini, "Cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945," jadi katanya kalau usia ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30/2002 itu mengatur soal jabatan pimpinan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi empat tahun bertentangan dengan cita hukum.

Nah, Pak ... apa ... Ahli Pak Emanuel Sujatmoko, bagaimana dan di mana cita hukum soal masa jabatan pimpinan lembaga negara non struktural itu dapat kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945? Bagaimana caranya kita paham bahwa itu ada hubungan atau ... apa ... merupakan cita hukum soal masa jabatan? Padahal ini barang tidak ada di konstitusi, Pak. Nah, itu, tolong kami dibantu untuk menjelaskannya agar kami punya pemahaman untuk melacak cita hukum soal usia pimpinan lembaga negara nonstruktural itu di konstitusi. Itu untuk pak ... apa ... untuk Pak Emanuel.

Untuk Ahli yang kedua. Tadi Ahli menerangkan soal kolektif kolegial di salah satu itu karakteristik lembaga negara nonstruktural atau lembaga negara independen itu. Lalu Bapak mengatakan itu mengaitkannya dengan usia calon anggota atau usia anggota. Nah, bisa enggak kami dibantu, apa korelasinya usia tersebut dengan sifat kolektif kolegial itu? Itu ... apa ... dijelaskan kepada ... mohon kami dibantu untuk menjelaskan ini. Karena apa? Karena soal umur itu kan sebetulnya ndak ada di Konstitusi, apa lagi ini lembaga independen atau lembaga nonstruktural itu. Itu tidak disebut di konstitusi. Sepanjang yang saya tahu di konstitusi Afrika Selatan, ya, Afrika Selatan, di Thailand, kemudian di Filipina, terutama di Thailand yang terakhir itu kan disebut soal KPK di konstitusinya, tapi itu lebih kepada kewenangan. Bagaimana kita mengaitkan itu dengan prinsip kolektif kolegial yang dijelaskan oleh Ahli tadi?

Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN [42:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Silakan siapa terlebih dahulu yang menanggapi? Pak Emanuel?

32. AHLI DARI PEMOHON: EMANUEL SUJATMOKO [42:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan saya untuk menjawab. Saya buka saja ini maskernya?

33. KETUA: ANWAR USMAN [42:46]

Ya, silakan!

34. AHLI DARI PEMOHON: EMANUEL SUJATMOKO [42:49]

Suaranya tidak ada hambatan, begitu.

Ya. Dari Kuasa Hukum Pemohon, sebetulnya kalau tadi sudah saya jelaskan di dalam penjelasan dan di dalam keterangan yang saya sampaikan secara tertulis. Di situ sebetulnya pimpinan KPK ini kan untuk menduduki suatu jabatan, sehingga kalau kita bicara kecakapan tadi. Kalau seseorang itu sudah dikatakan cakap, dikatakan mampu, tentunya, ya, dia akan mampu semuanya, ya. Jadi, kalau kita ibaratkan, kalau kita di ... alat ukurnya apa? Karena kemarin di Undang-Undang Nomor 30, seseorang taruhlah diangkat itu pada usia 40 tahun batas minimal, kemudian menjalani masa jabatan yang pertama. Kemudian, untuk mengikuti seleksi masa jabatan yang kedua, tentunya yang bersangkutan belum berusia 50 tahun sebagaimana di Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 itu. Nah, tentunya kalau kita kaitkan ini kan tidak bisa mengikuti seleksi lagi. Nah, inilah yang saya katakan sebenarnya kalau kemarin sudah dikatakan dia cakap, dia cukup umur, maka dia akan ... akan terus. Inilah yang saya katakan melanggar asas-asas kepastian hukum, sesuatu yang ... yang tidak pasti. Tentunya Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 ini diperuntukkan untuk mereka yang belum pernah menjabat sebagai pimpinan KPK. Ini ... ini mestinya kan ... kan ada ... ada di sana. Sehingga ini kan kalau kita kaitkan dengan asas persamaan tentunya memang hal yang tidak sama. Ini pernah menjabat dan orang lain belum pernah menjabat tentunya tidak bisa diperlakukan hal yang sama. Sehingga ini kalau kita bicara dari sisi cakap tadi, cakap itu artinya kalau kita bicara cakap itu bahasa hukumnya kita bekwaam, begitu, ya. Kalau kemarin dianggap cakap, ya, tentunya selamanya dianggap cakap, maka saya mengambil analog dari Pasal 330 dari KUH Perdata itu.

Kalau seseorang sudah dinyatakan cakap secara hukum, maka selamanya dia cakap. Begitu juga kalau kemarin dianggap telah cukup dengan umur seperti itu tentunya juga akan ... akan cukup terus begitu, cakap terus, begitu. Ini yang berkaitan dengan ... dengan asas kepastian hukum.

Nah, kalau kita bicara dari sisi ini sebetulnya, dari sisi ... sisi kepastian hukum itu kan juga diatur di undang-undang nomor ... eh, di Undang-Undang Dasar kita, Pasal 28D ayat (1) itu bahwa setiap orang itu dijamin untuk memperoleh suatu ... suatu kepastian hukum. Kalau kemarin saya sudah diangkat, kenapa sekarang tidak bisa? Karena undang-undang, maka undang-undang inilah melanggar suatu asas, undang-undang ini melanggar suatu asas. Itu ... itu yang ya makna yang ... yang saya ini ... saya juga tadi juga menjawab dari Kuasa dari Presiden, begitu, ya. Jadi melihat adanya itu tadi juga berkaitan dengan jabatan-jabatan tertentu ini sebetulnya kalau kita juga bicara dari sisi persamaan tadi juga berkaitan dengan lembaga-lembaga negara itu tadi.

Kalau tadi dikaitkan siapa yang menentukan? Ada Menpan, ada kementerian teknis, ada Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan batas usia, tentunya inilah kajian-kajian dari teknis. Di dalam ... di dalam naskah akademik yang saya cari lewat media elektronik, saya tidak menemukan adanya alasan mengapa usia itu diubah. Ratio legis-nya apa? Saya tidak ... tidak menemukan ada di sana, itu ratio legis.

Jadi alasan apa kok itu di ... diubah? Ini tidak ada di dalam naskah akademik. Tentunya kalau itu ada suatu perubahan-perubahan tentunya juga harus ada suatu alasan mengapa itu diubah dan tujuan mengubah itu apa? Mengapa harus 50 tahun, dasarnya apa? Ini ... ini mestinya harus ada di sana, begitu, itu. Saya tidak ... tidak menemukan ada di situ, itu. Mungkin nanti teman saya yang lain juga akan ... karena pertanyaan tadi untuk dua ... dua orang. Mungkin juga akan melengkapi, begitu ya, akan melengkapi, gitu.

Jadi kalau ini kan kaitannya dengan kepastian hukum tadi dan juga di dalam kepastian hukum ini kan juga ada suatu asas pengharapan yang layak kalau dari sisi hukum administrasi itu ada asas pengharapan yang layak. Kalau seseorang itu kemarin bisa diangkat, kenapa sekarang tidak? Hanya karena usia, begitu. Ini kan asas pengharapan yang layak padahal di ... di dalam undang-undang itu juga dapat dipilih untuk ... untuk satu kali lagi masa jabatan. Nah, ini ada suatu pengharapan, ada suatu pengharapan yang layak ada ... ada di sana.

Kemudian, yang berikutnya dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Jadi, memang di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mencantumkan mengenai usia. Jadi, tidak ada. Tetapi kalau kita telusuri, saya mencoba menggunakan suatu penafsiran bahwa lembaga-lembaga negara yang ada di sana itu, dimana pimpinan-pimpinan itu, itu lima tahun. Inilah sebetulnya suatu ide, suatu gagasan. Jadi, kalau tadi saya mengatakan bahwa cita hukum itu sebetulnya saya mengutip dari pemikirannya Prof. Maria di dalam *Ilmu Perundang-Undangan* itu, ya, cita itu suatu gagasan, suatu rasa, suatu cipta pikiran, ya, di sana ada ... ada gagasan-gagasan bahwa kepemimpinan-kepemimpinan yang ada lembaga-lembaga negara itu lima tahun. Ini, Prof. Saldi yang saya katakan di situ, sehingga saya menarik suatu kesimpulan itulah sebagai suatu cita hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan lembaga-lembaga negara. Ini ... ini saya menarik kesimpulan yang ada di ... di dalam Undang-Undang Dasar itu dan itu juga berkaitan dengan beberapa lembaga-lembaga negara yang masuk pada rumpun eksekutif tadi itu juga lima tahun, begitu. Nah, lima tahun. Memang kalau kita kaitkan dengan asas persamaan, tentunya hal yang tidak sama tentunya tidak bisa disamakan, tidak bisa dilakukan perlakuan hukum yang sama.

Saya kira itu saja jawaban saya, mohon maaf. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [50:21]

Ya, baik.

Selanjutnya Pak Dr. Firdaus, silakan!

36. AHLI DARI PEMOHON: FIRDAUS [50:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan jawab yang pertama bagaimana sih, asas kepastian hukum soal ada kekosongan. Saya pikir kalau kita lihat enggak ada kekosongan, Pak, ya. Cuma memang ada dua norma yang secara konkret dihadapi oleh Pemohon. Atau mungkin ada warga negara lain. Mungkin kasus ini unik sekali dan mungkin kali ini terjadi, di periode berikutnya kayaknya enggak akan terjadi, yang mana di Pasal 34 terang dan nyata bahwa dapat mencalonkan diri kembali, ya, pimpinan KPK, tapi ada seorang pimpinan yang sebelumnya itu kira-kira kalau mendaftar belum cukup usianya. Nah, saya pikir ada norma memberikan, tapi kemudian ada norma yang menghalangi di batas usia itu tanpa ada jembatan perantara antara dua norma itu, sehingga legal kepastiannya itu, terutama ketegasannya menimbulkan ... apa namanya ... ketidakjelasan ketika mau diterapkan. Kecuali kalau kita mau sewenang-wenang bahwa ya sudah, ini pembuat undang-undang. Nah, itu lain soal. Tapi bahwa ada hak warga negara yang sesungguhnya juga dijamin persamaannya di depan hukum untuk termasuk dalam jabatan pemerintahan.

Nah, kalau kita lihat, mungkin mudah-mudahan sudah sampai di Bapak-Ibu, di tangan Bapak-Ibu mengenai teori-teori yang saya coba rujuk mengenai kepastian hukum.

Yang kedua, kenapa baru melakukan pengujian? Saya pikir ini soal hak warga negara, ya, kapan dia mau bahwa negara sudah menyiapkan fasilitas untuk memperjuangkan hak-haknya. Ada MK untuk memperjuangkan hak-haknya, samalah kira-kira seperti usia bahwa dia lulus atau tidak, berilah dulu jalannya, jangan langsung dihalangi begitu, diberilah dulu haknya.

Yang ketiga soal apa sih dasar penentuan batas usia? Saya juga enggak setuju kalau umpanya semua anak kecil pun boleh. Saya termasuk yang tidak setuju, tapi secara sunnatullah itu kan sudah, ya, ada yang disebut sudah baligh, ada yang disebut anak, ada yang disebut orok. Pokoknya kalau kita baca Al Alaq, itu sudah kelihatan bagaimana proses penciptaan manusia.

Kemudian Undang-Undang Kesehatan juga tegas menyatakan bahwa kalau sudah berusia 40 tahun kandungan itu, maka siapapun yang menggugurkan tanpa alasan medis yang jelas itu pidana. Berarti di setiap tubuh kembang usia, ada hak yang secara alamiah, natural, yang kemudian bukan diberikan oleh hukum positif, ya, ditegaskan oleh hukum positif. Termasuk umpamanya sudah didalami oleh para ahli

kesehatan maupun psikologi soal keterkaitan tumbuh kembang usia dengan tumbuh kembang mental, soal tumbuh kembang usia dengan pertumbuhan fisik. Itu kan sudah sampai kemudian disebut remaja, sampai kemudian disebut dewasa, sampai kemudian disebut tua, itu sunnatullah sudah saklak sekali mengatur.

Nah, kalau kita lihat hari ini, ya, kategori dewasa dan terkhusus umpamanya untuk mengemban amanah-amanah tertentu dalam jabatan negara, praktik juga sudah menunjukkan bahwa tidak serta-merta, ya. Saya cuma ingin berpendapat bahwa setidaknya ada ukuran maturity itu, kedewasaan, kematangan. Karena kalau kita sudah masuk di situ, berarti maturity itu tidak sekadar usia saja, tapi kalau kita lihat aktual ... aktual intelektual yang disebutkan oleh ... apa namanya ... Jack ... Jack Boswick ... Boswinick itu menyatakan bahwa banyak variabel atau banyak faktor sekalipun 50 tahun, tapi pengalamannya enggak ada, learning-nya tidak ada, kemudian lingkungannya tidak ada, motivation-nya juga tidak ada, itu tidak akan berdampak terhadap maturity-nya, kualitas intelektualnya untuk terutama dalam memecahkan, atau memutuskan, atau menyelesaikan masalah. Karena hakekat dari maturity ini adalah ketenangan, kematangan dengan wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, entahkah itu dengan learning, entahkah itu dengan pengalaman, dengan berbagai studi kasus yang ditangani, itu akan mematangkan atau secara utuh melihat dan mencari jalan keluar di antara setiap masalah.

Itu kira-kira kalau kita bicara maturity. Sehingga perlu standar yang menjamin hak-hak setiap orang, tingkat kematangannya itu untuk bisa menduduki. Jangan sampai kita aniaya terhadap hak-hak usia produktif yang kalau kita lihat dalam catatan sejarah luar biasa. Bahkan republik ini, usia-usia berlian di antara 40, 35 ke 40 itu yang banyak berkreasi, ya, melahirkan banyak hal di republik ini.

Berikutnya, ya, saya coba sandingkan, apa kira-kira perbedaan dengan umpamanya BPK yang 35 tahun? Kalau kita mau lihat ke situ, kan itu juga berarti sudah dianggap cakap, mature dan punya pengalaman. Begitu pula dengan komisi informasi publik yang 35 juga, dua lembaga itu yang ... saya belum coba telusuri yang lain.

Dan yang ... yang kalau kita lihat lagi, saya langsung juga dengan ke pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi soal apa hubungannya dengan kolektif kolegial? Saya membaca bahwa ada satu kuasa yang berbeda antara kolektif kolegial dengan jabatan tunggal, yang memungkinkan utamanya kalau dipandang kira-kira terlalu agresif kalau muda, maka ada orang tua yang bisa mengimbangi. Tapi kalau semuanya juga tua, maka bisa juga lamban. Nah, di sisi lain, karakteristik fungsi eksekutif itu aktif, berbeda umpamanya dengan karakteristik judicial yang memang menunggu, menimbang, dan apa yang bisa dihadirkan oleh para pihak, maka itulah yang akan diputuskan dengan sebijak-bijaknya. Berbeda dengan eksekutif yang aktif bertindak berbagai hal terkait umpamanya

tugas dan wewenangnya. Oleh sebab itu, keseimbangan, menurut saya, usia sangat penting dalam memotret sekaligus juga proses pendidikan transformasi atau pengalaman antargenerasi ketika berpadu antara usia mature yang masih baru start dengan yang sudah middle, bahkan yang sudah hampir umpamanya masuk di old age atau di usia tua, itu.

Oleh sebab itu, kerja kolektif kolegial ini semestinya menjadi ... apa namanya, Yang Mulia ... penyeimbang, sehingga ada kontrol antara muda dengan tua, begitupun tua juga dengan muda. Berbeda umpamanya dengan jabatan tunggal seperti presiden, itu dengan power yang luar biasa, itu kan sesungguhnya kalau umpamanya menggebu-gebu, anggaplah terpilih presiden muda yang menggebu-gebu itu bisa umpamanya dengan punya ambisi dan cita-cita lagi. Berikutnya, sangat mungkin karena merasa masih punya peluang, melakukan hal-hal yang kira-kira bisa membahayakan kelangsungan kehidupan demokrasi kita. Itu yang kalau dari sisi kolektif kolegialnya pertimbangan saya, Yang Mulia. Terutama non ini ... yang nonstruktural.

Baik, untuk sementara mungkin, Yang Mulia, cukup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN [58:35]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Ahli Pak Firdaus.
Kuasa Pemohon, apakah masih ada saksi ... ahli atau saksi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [58:51]

Mohon izin, Yang Mulia. Agar kami dapat mengajukan kembali dua ahli yang lainnya.

39. KETUA: ANWAR USMAN [58:57]

Ya, baik.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [58:59]

Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN [59:01]

Ya, kalau begitu, sidang ini ditunda pada hari Senin, 3 April 2023, pukul 11.00 WIB untuk mendengar, masih, ya, ahli dari Pemohon. Sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, 3 April 2023, pukul 11.00 WIB dengan catatan CV dan keterangan tertulis harus disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB

Jakarta, 13 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

